



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING  
PADA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN,  
GOLONGAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, golongan peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi peternakan.
- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA  
KERJA ASING PADA KATEGORI PERTANIAN,  
KEHUTANAN DAN PERIKANAN, GOLONGAN  
PETERNAKAN

GOLONGAN PETERNAKAN DAN NAMA JABATAN

NO	KODE KBJI 2014*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
GOLONGAN PETERNAKAN					
1.	1120.01	Komisaris	<i>Commissioner</i>	5 Tahun	dapat diperpanjang
2.	1120.02	Direktur Utama	<i>President Director</i>	5 Tahun	dapat diperpanjang
3.	1120.99	Direktur Keuangan	<i>Financial Director</i>	5 Tahun	dapat diperpanjang
4.	1211.03	Manajer Keuangan	<i>Financial Manager</i>	3 Tahun	tidak dapat diperpanjang
5.	2144.01	Ahli Teknik Mesin	<i>Machine Engineer</i>	2 Tahun	tidak dapat diperpanjang
6.	1321.99	Ahli Pengendalian Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	2 Tahun	tidak dapat diperpanjang
7.	2132.99	Ahli Penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	2 Tahun	tidak dapat diperpanjang

Keterangan:

\*KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI